



**P E N E T A P A N**

Nomor : 362 /Pdt.P/2022/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**F A R I N I**, lahir di Malang, 18-Juni-1945, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. TGP 10 A (Ringgit), RT 005/RW 005, Kel. Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Leo A. Permana, SH,M.Hum** dan **Fitria Bayu Lesmana, SH**, keduanya Advokat “ **LEO & ASSOCIATES**” beralamat Jl. Terusan Candi Mendut No.: 14, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30-Mei-2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No.: 653/PH/VI/2022 tertanggal 30-5-2022;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 08-Juni-2022;
  - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 362 / Pdt.P / 2022 / PN.Mlg tertanggal 08-Juni-2022 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

**= TENTANG DUDUK PERKARANYA =**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor : 362 / Pdt.P / 2022 /PN. Mlg tertanggal 06-Juni-2022, tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bernama **FARINI** adalah istri dari **DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k)**, yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 1970 di Malang sebagaimana berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No:825/321 tahun 1970;

2. Bahwa PEMOHON lahir di Malang pada tanggal 18 Juni 1945 sebagaimana berdasarkan Surat Tanda Tentang Pernyataan Orang Lahir Angka 26 Tanggal 27 Juni 1945;
3. Bahwa DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 September 1944 sebagaimana Surat Kenal Lahir Nomor 1173/1960 yang dikeluarkan Sekertaris Residen Malang;
4. Bahwa PEMOHON dan suami PEMOHON DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) dalam perkawinannya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni sebagai berikut :
  - 1) Tjahjo Wirawan, lahir di Malang tanggal 2 Maret 1971, berstatus Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Griya Shanta C-270 RT005/RW 012, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang ;
  - 2) Yudi Wibowo, S.E, lahir di Malang tanggal 17 April 1973, berstatus Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bukit Hijau Kav, 117 RT 002/RW 009, Kel. Tlogomas, Kec Lowokwaru, Kota Malang;
  - 3) Laksmi Sasiarini, lahir di Malang tanggal 08 Mei 1975, berstatus Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum, Permata Jingga Blok AA 8 RT 003/RW 006, Kel. Tunggul Wulung, Kec.Lowokwaru Kota Malang;
  - 4) Budi Wijanarko, lahir di Malang tanggal 17 Mei 1981, berstatus Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. H. Murtadho VIII No. 38B RT 015/RW 005, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari dr. Catur Ari S. Sp (k) Spesialis Penyakit Saraf Neurologist di Malang Pada tanggal 19 Mei 2022, suami PEMOHON (DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k)) menderita sakit Stroke. Suami PEMOHON (DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k)) menderita sakit tersebut sejak Agustus 2021, dan sejak saat itu ia berada dalam perawatan dan pengawasan PEMOHON, serta yang memenuhi segala kebutuhan hidup dari DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) adalah PEMOHON;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara yang menyebutkan:  
*“Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun kadang-kadang ia cakup menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;*

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) yang menderita sakit Stroke, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat melakukan aktifitas, mengurus kepentingannya sendiri sebagaimana layaknya orang normal dan sudah tidak dapat melakukan segala sesuatu tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan-tindakan lain, oleh karena itu DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) harus ditempatkan di bawah pengampuan;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara yang menyebutkan :

*“Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu hal dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsaiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri”;*

Bahwa dengan kondisi DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) yang stroke, maka DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) harus ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (Curatele) dan untuk mewakili kepentingan bagi DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) perlu ditunjuk dan ditetapkan wali Pengampu. PEMOHON sebagai istri sah dari DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k), berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas telah memenuhi syarat dan dapat ditunjuk serta ditetapkan sebagai Pengampu (Curator);

7. Bahwa anak-anak dari PEMOHON dan DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) seluruhnya tidak bertempat tinggal di Jl. TGP 10 A (Ringgit), RT 005/ RW 005, Kel. Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen. Seluruh anak PEMOHON dan DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) telah setuju untuk PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Pengampu (Curator) bagi DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k);
8. Bahwa DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) memiliki harta termasuk pula harta gono-gini dengan PEMOHON, sedangkan kondisi DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) telah sakit berat yakni stroke, maka untuk melindungi kepentingan hukumnya sudah selayaknya apabila DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ditempatkan di bawah pengampuan PEMOHON. Berdasarkan hal tersebut PEMOHON sebagai istri dari DJOKO WAHONO

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEATMADJI, Prof. DR. (k) mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Malang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan disertai bukti-bukti yang cukup, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang *cq.* Hakim pemeriksa permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ke dalam lembaga pengampuan (Curatele), disebabkan karena telah menderita sakit stroke ;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai pengampu (Curator) atas diri suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) sebagai terampu (Curandus);
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pengampuan atas diri suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ke Balai Harta Peninggalan Surabaya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya pengampu (curator) atas diri suami PEMOHON, yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k);
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 3573022309440001 atas nama Djoko Wahono Soeatmadji,Prof, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3573025806450002 atas nama Farini, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3573050203710001 atas nama Tjahyo Wirawan, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3573051704730009 atas nama Yudi Wibowo;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3573054805750006 atas nama Laksmi Sasiarini, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171041705810006 atas nama Budi Wijarnako, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi sesuai asli Kartu Keluarga No.: 3573021508071349 atas nama kepala keluarga Djoko Wahono Soeatmadji, Prof,Dr,Sp.PD.K, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi sesuai asli Surat Kenal Lahir No.: 1173/1960 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Residen Kota Malang tertanggal 29-Nopember-1960 atas nama Djoko Wahono / Termohon, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi sesuai asli Soerat Tanda Tentang Penjatakan Orang Lahir Angka doeapoeloh enam, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi sesuai asli Surat Nikah KUA Klojen, Kota Malang antara Dr. Djoko Wahono dengan R. Adj. Farini, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Dokter RSUD Dr. Saifullah Anwar Malang No.: 001980 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Catur Ari S, SpS.K tertanggal 19-5-2022, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi sesuai asli Surat keterangan Dirawat RSUD Dr. Saifullah Anwar Malang No.: 015758 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Catur, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi sesuai asli Surat Persetujuan dari anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang menyetujui ibu mereka sebagai pengampu ayah mereka tertanggal 30-Mei-2022, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi sesuai asli Akta Kelahiran No.: 192/1971 yang dikeluarkan Tjatan Sipil Kotamadya Malang tertanggal 30-Maret-1971 atas nama Tjahjo Wirawan, diberi tanda P-14;
15. Foto kopi sesuai foto kopi Akte Kelahiran No.: 491/1981 atas nama Yudi Wibowo, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Malang, tertanggal 17-Desember-1981, diberi tanda P-15;
16. Foto kopi sesuai foto kopi Akte Kelahiran No.: 344/1975 atas nama Laksmi Sasiarini, yang dikeluarkan oleh Catatan Kotamadya Malang tertanggal 13-Desember-1984, diberi tanda P-16;
17. Foto kopi sesuai foto kopi Akte Kelahiran No.: 1137/1981 atas nama Budi Wijarnako, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Malang tertanggal 20-Juli-1981, diberi tanda P-17;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto kopi sesuai foto kopi Kesepakatan Jual Beli antara Bambang Hernowo sebagai Pihak I/ Penjual dengan Djoko Wahono sebagai Pihak II / Pembeli tertanggal 03-Agustus-2018, diberi tanda P-18;

19. Foto kopi sesuai foto kopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 947/Desa Tirtomoyo, Kec. Pakis, Malang, atas nama Bambang Hernowo, diberi tanda P-19;

20. Foto kopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 342/Desa Kalirejo atas nama Djoko Wahono Soeatmadji, Prof, Dr, SPPD(K), diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. TJAHYO WIRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini karena ibu saksi mengajukan permohonan pengampunan bagi ayah kandung saksi yang bernama Prof. Dr. Wahono Soeatmadji ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat ) anak yaitu Tjahyo Wirawan (saksi) lahir tahun 1971, Yudi Wibowo lahir tahun 1973, Laksmi Sasiarini lahir tahun 1975 dan Budi Wijanarko lahir tahun 1981;
- Bahwa ayah saksi saat ini berusia 78 tahun, dan ibu saksi berusia 77 tahun;
- Bahwa ayah saksi pada pertengahan tahun 2021 terkena COVID-19 dan mengalami stroke, sehingga jari-jarinya lumpuh, kaki kanan dan tangan kanan tidak bisa bergerak, tidak bisa mengenali angka dan tidak bisa berpikir;
- Bahwa ayah saksi sulit diajak berbicara atau berkomunikasi, jawabannya tidak jelas dan dari hasil diagnose dokter sakitnya makin parah;
- Bahwa ayah saksi apabila ditanya tidak bisa langsung merespon dan harus menunggu lama, walaupun merespon hanya mengangguk dan menggeleng kepala;
- Bahwa tujuan permohonan pengampunan agar ibu saksi dapat mewakili ayah saksi untuk berbagai urusan administrasi termasuk tanda tangan, dan dalam waktu dekat akan menjual rumah yang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pengobatan ayah saksi;
- Bahwa ibu saksi sebagai pengampu bagi ayah saksi atas persetujuan dari semua anak-anaknya, dan agar tidak timbul permasalahan diantara anak-anaknya;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi sehat, masih dapat beraktivitas sendiri termasuk menyetir mobil sendiri, kegiatannya saat ini menjahit baju;
- Tanggapan Kuasa Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. MOH EHYAK MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah perawat yang saat ini merawat Termohon / Prof. Dr. Djoko Wahono Soeatmadji;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pengampunan bagi suami Pemohon yang bernama Prof. Dr. Wahono Soeatmadji ;
- Bahwa saksi menjadi perawat Termohon sejak Termohon mengalami sakit stroke sekitar Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan dikaruniai 4 (empat) anak yaitu Tjahyo Wirawan(saksi) lahir tahun 1971, Yudi Wibowo lahir tahun 1973, Laksmi Sasiarini lahir tahun 1975 dan Budi Wijanarko lahir tahun 1981;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Termohon terkena COVID-19 dan terkena stroke tidak bisa berbicara, jari-jari lumpuh, kaki kanan dan tangan kanan tidak bisa bergerak, jika diajak bicara atau komunikasi jawaban tidak jelas, tidak bisa mengenali angka dan untuk berpikir tidak bisa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengampunan suaminya agar Pemohon dapat mewakili Termohon untuk berbagai urusan administrasi termasuk tanda tangan, dan dalam waktu dekat akan menjual rumah yang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pengobatan ayah saksi;
- Bahwa rumah yang akan dijual terletak di Perumahan Araya Malang;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon dan Termohon tahu kalau ibu mereka/Pemohon mengajukan permohonan ini dan mereka tidak keberatan;
- Tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat di rumah Pemohon pada Hari Senin tanggal 20-Juni-2022, pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan kondisi Pemohon dan Termohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dilakukan dengan dihadiri Pemohon, Termohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yaitu,

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahjo Wirawan, Yudi Wibowo, SE, dan dr. Laksmi Sasiarini. Dari pemeriksaan setempat diperoleh hasil Termohon pada tanggal 06-Agustus-2021 terkena sakit COVID-19 dan dirawat di rumah sakit, Termohon kemudian sakit stroke dan baru keluar rumah sakit Bulan September 2021, dan saat ini jika diajak bicara atau komunikasi jawaban tidak jelas hanya mengangguk dan menggeleng kepala, tidak bisa mengenali angka dan tidak bisa berpikir, tidak bisa menulis dan tanda tangan karena tangan kanan dan kaki sebelah kanan tidak bisa bergerak, dan saat ini tidak praktek lagi dan harus didampingi perawat setiap hari. Berdasarkan hasil tes kesehatan Termohon didiagnosa mengalami Avasia Global (memori hilang) sehingga tidak bisa diajak bicara dan kembali ke masa kecil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat jika diperoleh hasil jika Pemohon meski telah berusia 77 tahun tetapi tampak sehat, dapat beraktivitas sendiri bahkan masih bisa membawa / menyetir mobil sendiri. Terkait pegajuan permohonan ini telah disetujui oleh ke-4(empat) anak Pemohon dan Termohon yang dibenarkan ketiga anaknya yang ikut menghadiri sidang pemeriksaan setempat ibunya sebagai pengampu dari ayah mereka, termasuk penjualan rumah di Araya karena akan digunakan untuk berobat Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

## = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA =

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar berkenan menetapkan pengampuan bagi suami Pemohon yang bernama Prof.Dr.(k) Djoko Wahono Soeatmadji karena menderita sakit COVID-19 dan stroke sejak Bulan Agustus 2021, sehingga dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat melakukan aktivitas, mengurus kepentingannya sendiri sebagaimana layaknya orang normal dan sudah tidak dapat melakukan segala tindakan, baik tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan-tindakan lain;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas pengajuan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, 2007, menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 3573025806450002 atas nama Farini, tercatat alamat Jalan TGP No. 10A (Ringgit) RT. 005/RW. 005, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dari bukti P-1 tersebut bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Tjahyo Wirawan yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon dan Moh. Ehyak Muslim yang merupakan perawat Termohon, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitem angka ke-2 (dua) yaitu, "Menetapkan suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ke dalam lembaga pengampuan (Curatele), disebabkan karena telah menderita sakit stroke";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri?

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang tertanggal 10-Agustus-1970, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05-Agustus-1970 telah menikah dr. Djoko Wahono Soeatmadji/Termohon dengan R.Adj. Farini/Pemohon, bukti

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Tjahyo Wirawan (bukti P-14), Yudi Wibowo (bukti P-15), Laksmi Sasiarini (bukti P-16) dan Budi Wijarnako (bukti P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Kenal Lahir No.: 1173/1960, Termohon lahir di Jogja pada tanggal 23-September-1944, atau hampir berusia 78 tahun;

Menimbang, bahwa pengampuan diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan ada 3 (tiga) alasan untuk pengampuan yaitu karena keborosan, lemah akal budinya, kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk;

Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengampuan diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Bagi orang dewasa yang berada dalam keadaan boros yang berhak meminta pengampuan adalah setiap anggota keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke empat dan suami atau isteri ;
2. Bagi yang lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri ;
3. Bagi yang kekurangan daya pikir diajukan setiap anggota keluarga sedarah dan suami atau isteri dan Jaksa dalam hal ia tidak mempunyai suami isteri maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketentuan usia dewasa diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin “ Disini artinya dewasa adalah sudah menikah, jika belum berusia 21 tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan belum dewasa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon merupakan isteri dari Prof. Dr.(k) Djoko Wahono Soeatmadji, orang yang dimintakan pengampuan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pemohon dapat atau berhak mengajukan permintaan pengampuan bagi suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan bahwa suami Pemohon tersebut memenuhi alasan atau syarat untuk diletakkan di bawah pengampuan (*curandus*) atau ditempatkan dalam lembaga pengampuan (*curatele*);

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Keterangan Dokter RSUD Dr. Saifullah Anwar Malang No.: 001980 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Catur Ari S, SpS.K, dokter Spesialis Penyakit Saraf Neurologist tertanggal 19-5-2022, dengan keterangan saat ini pasien sedang mendapatkan perawatan rutin untuk penyakit stroke dan saat ini penyakit pasien telah terkontral dengan baik. Bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Keterangan Dirawat RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang No.: 0157558 dengan diagnosis Avasia Global (memori hilang);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat ke rumah Pemohon, dan mendapati Termohon tidak dapat diajak bicara atau komunikasi walaupun memberi jawaban tidak jelas hanya mengangguk dan menggeleng kepala, tidak bisa mengenali angka dan tidak bisa berpikir, tidak bisa menulis dan tanda tangan karena tangan kanan tidak bisa bergerak, begitupula dengan kaki kanannya tidak bisa bergerak. Berdasarkan hasil tes kesehatan Termohon didiagnosa mengalami Avasia Global (memori hilang) sehingga tidak bisa diajak bicara dan kembali ke masa kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka tentang keadaan Prof. Dr.(k) Djoko Wahono Soeatmadji, suami Pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suami Pemohon berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini suami Pemohon tidak mampu dan/atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya, sehingga memenuhi alasan atau syarat untuk ditetapkan berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “ Menetapkan PEMOHON sebagai pengampu (Curator) atas diri suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) sebagai terampu (Curandus)”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*Curator*), sehingga syarat seorang Pengampu (*Curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*Curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*Curandus*);

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan atau diangkat sebagai pengampu (*curator*) bagi Prof. Dr.(k) Djoko Wahono Soeatmadji/suami Pemohon, sesuai dengan alasan atau syarat untuk diletakkan di bawah pengampuan atau ditempatkan dalam lembaga pengampuan (*curatele*);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-11 dan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi Tjahyo Wirawan yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon dan Moh. Ehyak Muslim yang merupakan perawat Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon adalah orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUH Perdata, sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pemohon selama ini merawat Termohon bersama Saksi Moh. Ehyak Muslim sebagai perawat Termohon karena sakit yang diderita Termohon tersebut sejak Bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) anak Pemohon dan Termohon telah menyetujui ibu kandung mereka dan memberikan persetujuan atas pengampuan yang diajukan oleh ibu kandung mereka kepada Pengadilan Negeri Malang, agar dapat mewakili kepentingan dan melakukan tindakan-tindakan lain termasuk tindakan hukum untuk ayah kandung bagi ke-4 (empat) anak mereka sebagaimana bukti surat bertanda P-13;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi dan Pemohon menerangkan sebagaimana tujuan dan maksud diajukan permohonan ini, Pemohon bermaksud menjual rumah sebagaimana bukti surat bertanda P-18, P-19 dan P-20, dan hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk biaya berobat Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat meskipun Pemohon telah berusia 77 tahun, tetapi Pemohon tampak sehat, masih dapat mengurus dan beraktifitas sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum sehingga dipandang cakap sebagai Pengampu bagi suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Pemohon sebagai suami Prof. Dr. (k) Djoko Wahono Soeatmadji /Termohon dapat mewakili kepentingan suami Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum, sehingga petitum angka ke-3 ( tiga ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) yaitu," Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pengampuan atas diri suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ke Balai Harta Peninggalan Surabaya” dan petitum angka ke-5 (lima ) yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara” akan dipertimbangkan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, berdasarkan ketentuan Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengangkatan seorang pengampu diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan, salah satunya adalah Balai Harta Peninggalan Surabaya yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Timur, sehingga Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara, maka dalam penetapan ini sekaligus perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang supaya mengirimkan salinan penetapan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta agar dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat petitum angka ke-4 (empat) dan petitum angka ke-5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-6 (enam) yaitu, “ Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya pengampu (curator) atas diri suami Pemohon yang bernama Djoko Wahono Soeatmadji, Prof. Dr (k)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pengampuan mulai berjalan terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tandak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal dan Pasal 452 yang menyatakan bahwa setiap

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*curator*) adalah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan, sehingga tugas Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) adalah melakukan segala tindakan hukum terkait dengan tugasnya sebagai seorang Pengampu (*Curator*) terhadap Prof Dr (k) Djoko Wahono Soeatmadji, suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat petitum angka ke-6 (enam) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka ke-1 (satu) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## = M E N E T A P K A N =

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*), disebabkan karena telah menderita sakit stroke;
3. Menetapkan PEMOHON sebagai pengampu (*Curator*) atas diri suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) sebagai terampu (*Curandus*);
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pengampuan atas diri suami PEMOHON yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k) ke Balai Harta Peninggalan Surabaya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya pengampu (*curator*) atas diri suami PEMOHON, yang bernama DJOKO WAHONO SOEATMADJI, Prof. DR. (k);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05-Juli-2022 **MIRA SENDANGSARI, SH, MH**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No.: 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg tertanggal 08-Juni-2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUNI MERTAATMADJA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

**HAKIM**

**Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH**

**PANITERA PENGANTI**

**WAHYUNI MERTAATMADJA, SH, M.Hum**

**Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 362 / Pdt.P / 2022/ PN. Mlg:**

- PNBP pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 950.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.1.076.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Mlg